



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Raffi Rakasiwi Als Rafi Bin Zam Rizal;
Tempat lahir	:	Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir	:	28 Tahun / 30 Maret 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Joyonegaran MG II/830 RT.037 RW.011, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergongsan atau Prawirodirjan GM.II/995 RT.33 RW.11, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta di Mie Gacoan;
Pendidikan	:	SLTA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 282/Pid.Sus/2023/ PN Yyk tanggal 21 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 Agustus 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raffi Rakasiwi Als Rafi Bin Zam Rizal terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima penyerahan psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raffi Rakasiwi Als Rafi Bin Zam Rizal dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan;

- 2 (dua) butir pil psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg) dalam kemasan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Raffi Rakasiwi Als Rafi Bin Zam Rizal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Celeban Rt/Rw 026/006 Kel Tahunan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi adanya peredaran psikotropika di wilayah sekitaran Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa, 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Celeban Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal serta menemukan barang bukti berupa Pil Alprazolam 1mg 8 butir dalam kemasan dan Pil Riklona (Clonazepam 2mg) sebanyak 2 butir dalam kemasan yang didapat dari saksi Alexander Juang Pamungkas, S.E alias Juan Anak Dari Panut Santoso (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Celeban Rt/Rw 026/006 Kel Tahunan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan temuan barang bukti tersebut selanjutnya Tim Opsnal membawa terdakwa dan barang bukti Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguin Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/159/VI/2023/SatResNarkoba dengan No.Kode Laboratorium 012014/T/06/2023 mengandung KLONAZEPAM seperti terdaftar dalam Golongan IV dengan No. Urut 30 (tiga puluh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki/menyimpan psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan Mie Gacoan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alexander Juang Pamungkas S.E Als Juan anak kandung dari Panut Santoso pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celeban Rt/Rw 026/006 Kel Tahunan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi adanya peredaran psikotropika di wilayah sekitaran Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa, 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Celeban Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal serta menemukan barang bukti berupa Pil Alprazolam 1mg 8 butir dalam kemasan dan Pil Riklona (Clonazepam 2mg) sebanyak 2 butir dalam kemasan yang didapat dari saksi Alexander Juang Pamungkas, S.E alias Juan Anak Dari Panut Santoso (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Celeban Rt/Rw026/006 Kel Tahunan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan temuan barang bukti tersebut selanjutnya Tim Opsnal membawa terdakwa dan barang bukti Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguin Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/159/VI/2023/Sat ResNarkoba dengan No.Kode Laboratorium 012014/T/06/2023 mengandung KLONAZEPAM seperti terdaftar dalam Golongan IV dengan No. Urut 30 (tiga puluh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa Terdakwa dalam menerima penyerahan psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan Mie Gacoan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Teddy Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi bersama Tim yang merupakan Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta berdasarkan informasi masyarakat mendapatkan informasi jika terdapat penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Umbulharjo, Yogyakarta, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, pengumpulan data-data, observasi dan pembuntutan; Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di Celeban RT.026 RW.006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo,Kota Yogyakarta,Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan pil alprazolam 1 (satu) mg sejumlah 8 (delapan) butir dalam kemasan dan pil riklona (clonazepam 2 (dua) mg) sejumlah 2 (dua) butir dalam kemasan;
- Bawa pil tersebut diperoleh Terdakwa dari Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di Celeban RT.026 RW.006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB pada hari itu juga di Celeban UH 3/525 RT.026 RW.006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso dan berdasarkan keterangan Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso telah menyerahkan pil alprazolam 1 (satu) mg dan pil riklona (clonazepam 2 (dua) mg) kepada Terdakwa; Ketika Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso digeledah diketemukan :
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam ada tulisan ANTARESTAR yang didalamnya berisi :
 - 25 (dua puluh lima) butir pil Riklona (Clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;
 - 1 (satu) buah kartu periksa dr. Envan, Sp.KJ atas nama pasien Alexander Juang Pamungkas;
 - 1 (satu) buah lembar Kartu Monitoring Obat;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 10S warna biru tua;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak ada ijin terkait keberadaan psikotropika tersebut untuk tujuan dan kepentingan apapun;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Surya Dwi Jatmiko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi bersama Tim yang merupakan Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta berdasarkan informasi masyarakat mendapatkan informasi jika terdapat penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Umbulharjo, Yogyakarta, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, pengumpulan data-data, observasi dan pembuntutan; Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di Celeban RT.026 RW.006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan pil alprazolam 1 (satu) mg sejumlah 8 (delapan) butir dalam kemasan dan pil riklona (clonazepam 2 (dua) mg) sejumlah 2 (dua) butir dalam kemasan;
 - Bawa pil tersebut diperoleh Terdakwa dari Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di Celeban RT.026 RW.006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB pada hari itu juga di Celeban UH 3/525 RT.026 RW.006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso dan berdasarkan keterangan Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso telah menyerahkan pil alprazolam 1 (satu) mg dan pil riklona (clonazepam 2 (dua) mg) kepada Terdakwa; Ketika Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso digeledah diketemukan :
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam ada tulisan ANTARESTAR yang didalamnya berisi :
 - 25 (dua puluh lima) butir pil Riklona (Clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu periksa dr. Envan, Sp.KJ atas nama pasien Alexander Juang Pamungkas;
 - 1 (satu) buah lembar Kartu Monitoring Obat;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 10S warna biru tua;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait keberadaan psikotropika tersebut untuk tujuan dan kepentingan apapun;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumahnya di Celeban UH3/525 RT.026 RW.006 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo,Kota Yogyakarta dan ketika digeledah ditemukan:
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam ada tulisan ANTARESTAR yang didalamnya berisi :
 - 25 (dua puluh lima) butir pil Riklona (Clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;
 - 1 (satu) buah kartu periksa dr. Envan, Sp.KJ atas nama pasien Alexander Juang Pamungkas;
 - 1 (satu) buah lembar Kartu Monitoring Obat;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 10S warna biru tua;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru sekira 1 (satu) bulan dikarenakan dikenalkan saat nongkrong bersama;
 - Bahwa Saksi pernah menjual pil alprazolam 1 (satu) mg dan pil riklona (clonazepam 2 (dua) mg) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi memperoleh pil tersebut dari hasil periksa di dokter Envan, Sp.KJ;
 - Bahwa Saksi lebih dari satu kali menjual psikotropika tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait psikotropika tersebut untuk tujuan dan kepentingan apapun;
- Bawa bidang pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan kefarmasiaan atau kesehatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di Celeban RT.026 RW.525, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sesaat setelah membeli psikotropika dari Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa ketika Terdakwa digeledah ditemukan berupa :
 - 8 (delapan) butir pil psikotropika golongan IV jenis alprazolam (alprazolam 1 (satu) mg) dalam kemasan;
 - 2 (dua) butir pil psikotropika golongan IV jenis riklona (clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;
- Bawa Terdakwa sudah empat kali membeli pil psikotropika Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mengenal Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso baru sebulan karena sering nongkrong di tempat Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait psikotropika tersebut untuk tujuan dan kepentingan apapun;
- Bawa bidang pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan kefarmasiaan atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No:441/02349, dengan kesimpulan barang bukti No. SP.Sita/159/VI/RES.4.1/2023/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 012013/T/06/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV dengan No. Urut 2 dan No.Kode Laboratorium 012014/T/06/2023 mengandung Klonazepam seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 (tiga puluh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan;
- 2 (dua) butir pil psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg) dalam kemasan;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di Celeban RT.026 RW.525, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sesaat setelah membeli psikotropika dari Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ketika Terdakwa digeledah ditemukan berupa :
 - 8 (delapan) butir pil psikotropika golongan IV jenis alprazolam (alprazolam 1 (satu) mg) dalam kemasan;
 - 2 (dua) butir pil psikotropika golongan IV jenis riklona (clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait psikotropika tersebut untuk tujuan dan kepentingan apapun;
- Bahwa benar bidang pekerjaan Terdakwa dan Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso tidak ada hubungan dengan kefarmasiaan atau kesehatan;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No:441/02349, dengan kesimpulan barang bukti No. SP.Sita/159/VI/RES.4.1/2023/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 012013/T/06/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV dengan No. Urut 2 dan No.Kode Laboratorium 012014/T/06/2023 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 (tiga puluh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Raffi Rakasiwi Als Rafi Bin Zam Rizalyang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1), Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

2. Pasal 14 ayat (2), Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

3. Pasal 14 ayat (3), Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;

4. Pasal 14 ayat (4), Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di Celeban RT.026 RW.525, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sesaat setelah membeli psikotropika dari Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Ketika Terdakwa digeledah ditemukan berupa :

- 8 (delapan) butir pil psikotropika golongan IV jenis alprazolam (alprazolam 1 (satu) mg) dalam kemasan;
- 2 (dua) butir pil psikotropika golongan IV jenis riklona (clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait psikotropika tersebut untuk tujuan dan kepentingan apapun; Bidang pekerjaan Terdakwa dan Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso tidak ada hubungan dengan kefarmasiaan atau kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No:441/02349, dengan kesimpulan barang bukti No. SP.Sita/159/VI/RES.4.1/2023/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 012013/T/06/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV dengan No. Urut 2 dan No.Kode Laboratorium 012014/T/06/2023 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 (tiga puluh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pemberar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pemberar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) butir pil psikotropika golongan IV jenis alprazolam (alprazolam 1 (satu) mg) dalam kemasan;
- 2 (dua) butir pil psikotropika golongan IV jenis riklona (clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;

Dikarenakan keberadaan psikotropika berada pada orang yang tidak berkompeten dan dapat merusak kesehatan maka dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Raffi Rakasiwi Als Rafi Bin Zam Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir pil psikotropika golongan IV jenis alprazolam (alprazolam 1 (satu) mg) dalam kemasan;
 - 2 (dua) butir pil psikotropika golongan IV jenis riklona (clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H., Reza Tyrama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd,

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

Fitri Ramadhan, S.H.

Ttd,

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Agus Riyanto, S.H.